

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Mumtahanah Hasanah

NIM/NIMKO : 2016.5502.04.0554/2016.4.055.0204.1.000514

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan Upah Kerja
Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet Dengan Sistem Gram
Di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Tuban, 09 Juli 2020

Saya yang menyatakan



MUMTAHANAH HASANAH

2016.5502.04.0554

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mumtahanah Hasanah, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0554/2016.4.055.0204.1.000514 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan Upah Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 09 Juli 2020


Pembimbing 1

Dr. Imroatul Azizah, M.Ag



Pembimbing 2

Agus Sholahuddin, S.Pd. I, M.H.I



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mumtahanah Hasanah, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0554/2016.4.055.0204.1.000514 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Ketua)
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A (Sekretaris)
3. Dr. Imroatul Azizah, M.Ag (Penguji I)
4. Agus Sholahuddin, S. Pd. I, M.H.I (Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Bojonegoro, 11 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Dekan



Dr. Nurul Huda, M.H.I

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S.al-Ahqaf ayat 19).

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Q.S. al-Jatsiyah ayat 22).

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Jahuri dan Ibu Jaemah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, memberi semangat yang tiada hentinya dan dukungan moral maupun materi dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Keluarga besarku terutama Kakakku Maunah Hidayatul Husnah yang selalu membantuku dan mendukungku tanpa henti.
3. Budeku Bu Ti dan Bu Warsinah serta Pakdeku Bapak Saji yang selalu mendukung kuliahku.
4. Seluruh Dosen dan Staf Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
5. Kawan-kawan seperjuanganku program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016 yang menginspirasiku dan selalu mendukungku agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban
Penulis : Mumtahanah Hasanah
Kata Kunci : Karyawan Pencabut, Upah (*ujrah*), Hukum Islam.

Usaha pengelolaan sarang burung walet yang terdapat di Desa Sugihwaras ini, merupakan usaha pencabutan sarang burung walet. Dalam praktek pembayaran upah pekerja pencabut di usaha tersebut, disamakan dengan acuan gram antara upah sarang yang memiliki kualitas bagus dengan sarang yang kualitasnya tidak bagus. Padahal proses pencabutan sarang yang memiliki kualitas tidak bagus membutuhkan keuletan dan tenaga yang lebih banyak dari pada sarang yang kualitasnya bagus. Sehingga karyawan merasa dirugikan karena upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan hasil kerja.

Penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana Praktek Persamaan Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*, di mana sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab, jurnal dan lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif.

Kesimpulan pertama (1) Dalam praktek pembayaran upah kerja pencabut sarang walet di Desa Sugihwaras ini disamakan dengan acuan gram antara upah sarang yang memiliki kualitas bagus dengan sarang yang kualitasnya tidak bagus. Sarang yang memiliki kualitas tidak bagus membutuhkan keuletan dan waktu lebih banyak dari pada sarang yang kualitasnya bagus. Kesimpulan kedua (2) praktek persamaan upah kerja karyawan pencabut sarang burung walet di Desa Sugihwaras tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Namun pihak pengelola usaha tersebut dirasa masih belum mengimplementasikan secara maksimal prinsip pemberian upah yang adil. Karena dalam pembayaran upah antara sarang yang memiliki kualitas bagus dengan sarang yang kualitasnya tidak bagus disamakan dengan acuan gram. Pihak pengelola usaha sarang burung walet tersebut dirasa tidak mengapresiasi hasil dan kinerja karyawan pencabut. Berdasarkan analisa menurut undang-undang ketenagakerjaan, pembayaran upah karyawan pencabut sarang burung walet tersebut juga belum memenuhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tuban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir, amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
2. Bapak Dr. Nurul Huda, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
3. Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Nurul Huda, M.H.I selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
5. Ibu Dr. Imroatul Azizah, M.Ag, dan Bapak Agus Sholahuddin, S. Pd. I, M.H.I, selaku dosen Pembimbing yang telah banyak mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya serta membimbing dengan tulus, ikhlas dan sabar, yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan di IAI Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi.

7. Ibu Dwi Endah Sulistiyaningrum selaku pengelola usaha pencabut sarang burung walet di Desa Sugihwaras Kec. Parengan Kab. Tuban yang telah mengizinkan untuk penelitian ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
9. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap saran dan kritik, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.

Penulis,

Mumtahanah Hasanah